

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MENYAMPAIKAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PENCAPAIAN REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN
DHARMASRAYA**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

RESI MULIA SYAFITRI
1810112219

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H
Upita Anggunsuri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2023

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENCAPAIAN REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Resi Mulia Syafitri

(Resi Mulia Syafitri, 1810112219, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Perdata Bisnis, 67 Halaman, 2023)

ABSTRAK

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau biasa disebut UUPM. Tidak hanya pada UUPM, kewajiban penyampaian LKPM juga diatur dalam peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Berusaha Berbasis Resiko. Namun demikian dalam hal kewajiban menyampaikan LKPM di kabupaten Dharmasraya masih banyak perusahaan yang tidak rutin menyampaikan LKPM, Perusahaan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK) berpengaruh besar terhadap pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2022 hanya 12 perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM dari 31 Perusahaan Non UMK di Kabupaten Dharmasraya dan tidak terlalu mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu dari 28 Perusahaan Non UMK hanya 10 Perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM. Pemasalahan penelitian ini yaitu (1) bagaimana proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyampaian LKPM oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya dan kendala yang dihadapi; (2) apa faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan LKPM dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi lapangan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagai daerah otonom Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal. Peraturan perundang-undangan sudah memberikan kepastian hukum terkait kewajiban perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, namun pada pelaksanaannya masih banyak perusahaan yang tidak rutin menyampakain LKPM di kabupaten Dhamasraya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan LKPM, yaitu karena kekurangan karyawan yang bertanggung jawab untuk menyampaikan LKPM, karyawan perusahaan masih kurang paham tentang penyampaian LKPM *online* melalui sistem OSS-RBA dan masih kurangnya peran pemerintah dalam melakukan bimbingan kepada perusahaan yang terkendala dalam menyampaikan LKPM. Adapun Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab perusahaan tidak menyampaipaiakan LKPM yaitu menyediakan posisi khusus untuk karyawan yang menyampaikan LKPM pada setiap bidang usaha yang dijalankan, pemerintah daeah lebih menekankan lagi kepada perusahaan untuk mengikuti sosialisasi yang diberikan dan DPMPTSP kabupaten Dharmasaya diharapkan lebih aktif lagi memberikan bimbingan kepada perusahaan yang terkendala dalam menyampaikan LKPM.

Kata kunci: *Investasi, LKPM, Perusahaan*